

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS KEPEMILIKAN  
ALAT BERAT PADA PT. MARGA DWITAGUNA***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF TAX ACCOUNTING FOR THE OWNERSHIP OF HEAVY  
EQUIPMENT AT PT. MARGA DWITAGUNA*

Oleh:

**Nathania M. Wongkaroei<sup>1</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[niauwong12@gmail.com](mailto:niauwong12@gmail.com)

**Abstrak:** Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Atas kegiatan sewa guna usaha tersebut terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan antara prinsip akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan yang tentunya dapat berdampak pada Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha terhadap kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna selama periode tahun 2010-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha perusahaan belum menerapkan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan dan hanya menerapkan dari sisi akuntansi komersial saja, padahal terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan diantara keduanya. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan tersebut menyebabkan adanya koreksi fiskal atas Pajak Penghasilan perusahaan. Sebaiknya PT. Marga Dwitaguna tidak cukup hanya menerapkan transaksi sewa guna usaha dari sisi akuntansi komersial saja, tetapi juga dari sisi akuntansi perpajakan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, karena hal tersebut akan dapat memudahkan PT. Marga Dwitaguna dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

**Kata Kunci:** *sewa guna usaha, akuntansi perpajakan, hak opsi*

**Abstract:** *Leasing is a financing activities in the form of providing capital goods either under a lease with option rights (Finance/Capital Lease) or leasing without option rights (Operating Lease) to be used by tenants for a certain period of time based on regular payments. For these leasing activities there are differences in treatment between commercial accounting principles and tax accounting which of course can have an impact on corporate taxable income. This study aims to determine the application of tax accounting for leasing transactions to ownership of heavy equipment at PT. Marga Dwitaguna for the period 2010-2015. The method used in this study is a qualitative method with a comparative descriptive approach. The results of this study indicate that the accounting treatment of leasing transactions of companies has not applied the principles of tax accounting and only applies from the side of commercial accounting, even though there are differences in treatment between the two. The difference between commercial accounting and tax accounting causes a fiscal correction of the company's income tax. PT. Marga Dwitaguna is not enough to just apply lease transactions from the commercial accounting side, but also from the tax accounting side in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.1169 / KMK.01 / 1991, because this will facilitate PT. Marga Dwitaguna in calculating taxable income.*

**Keywords:** *leasing, tax accounting, capital lease*

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada kondisi yang ada pada masyarakat itu sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan, karena pada hakikatnya perluasan usaha membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal yang besar. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui pihak perbankan dan lembaga keuangan non bank, dikenal pula sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni sistem "leasing".

Kegiatan *leasing* ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabel-variabel itu misalnya lama masa penyewaan, persyaratan pembayaran, dan pembelian, ayat-ayat mengenai pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam transaksi *leasing* ini.

Aset yang berasal dari *leasing* dengan hak opsi boleh disusutkan oleh penyewa (*lessee*) menjadi beban penyusutan. Perlakuan berdasarkan PSAK berbeda dengan perlakuan berdasarkan ketentuan perpajakan. Dimana dalam ketentuan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 bahwa selama masa sewa guna usaha, pihak *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset yang disewagunausahakan, sampai saat *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aset. Setelah *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aset, *lessee* dapat melakukan penyusutan dengan dasar penyusutannya adalah nilai sisa aset tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan menimbulkan koreksi fiskal yang akan berdampak pada besarnya pajak perusahaan.

Dalam pembiayaan secara tunai, jumlah yang digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan yang ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Sedangkan pembelian melalui kredit, merupakan jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, *leasing* dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada *leasing* dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan *leasing*, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi.

Sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa inggris, yaitu *lease* yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), terdapat 3 pihak yang akan terlibat, yaitu: *Lessor* (Perusahaan *Leasing*), *Lessee* (Nasabah), *Supplier*, dan bisa juga Perusahaan Asuransi. *Lessor* merupakan perusahaan *leasing* yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. *Lessee* merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan *leasing*. *Supplier* adalah pihak penyedia barang dan termasuk juga pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. Sedangkan Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee* dengan dikenakannya biaya asuransi kepada *lessee*.

PT. Marga Dwitaguna merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang dalam kegiatan usahanya melakukan sewa guna usaha (*leasing*) aktiva tetap dalam pengadaan alat-alat beratnya untuk menunjang aktivitas operasional. Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini tentu saja memerlukan alat-alat berat seperti *excavator*, *dumptruck*, mesin *asphalt mixing plant*, dan alat-alat berat lainnya yang diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman dari pihak ketiga. Salah satu peralatan yang nilainya besar yaitu mesin *Asphalt Mixing Plant*. Mesin *Asphalt Mixing Plant* adalah mesin yang digunakan untuk pencampuran aspal. Pembelian mesin *Asphalt Mixing Plant* dilakukan dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance/capital lease*). Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan, mesin *Asphalt Mixing Plant* yang disewa tersebut termasuk dalam kelompok harta berwujud golongan II (dua), sehingga dalam perhitungan penyusutan, barang modal tersebut disusutkan selama 8 tahun dengan metode garis lurus dengan dasar penyusutan adalah nilai sisa/nilai opsi dari barang modal tersebut.

Pada setiap akhir periode, perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Menurut PSAK 30, dalam membuat laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Perlakuan tersebut adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi komersial.

Perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.42/1992 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan sewa guna usaha, di dalam laporan keuangan ketentuan mengenai aset *leasing* diperlakukan sesuai dengan sudut pandang pelapornya yaitu sudut pandang *lessor* dan *lessee*. Penerapan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha (*leasing*) disesuaikan dengan jenis sewa yang disepakati (*operating* atau *capital/finance*).

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Kieso, *et al.* (2017:2) pengertian akuntansi adalah: “*Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement*”. Penjelasan diatas dapat diartikan akuntansi terdiri dari tiga kegiatan mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

### Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Supriyanto, 2017).

### Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) menyatakan definisi *leasing* sebagai berikut: sewa-guna-usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa

guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Definisi sewa menurut Waluyo (2018) dalam PSAK No. 30 (revisi 2018) menyebutkan bahwa sewa (*lease*) adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

### **Kriteria Penggolongan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Sewa Pembiayaan)**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (sewa pembiayaan) apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Kriteria yang harus dipenuhi *lessee* agar dianggap sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) menurut FASB *Statement* No. 13 adalah sebagai berikut:

1. *Lessor* akan memudahkan hak kepemilikan aset pada *lessee* yaitu pada akhir periode sewa guna usaha berakhir.
2. Dalam kontrak sewa guna usaha mempunyai alternatif membeli atau tidak membeli.
3. Jangka waktu sewa guna usaha 75% atau lebih dan pada taksiran umur ekonomi dari aset sewa guna usaha dan permulaan masa sewa tidak jatuh pada sisa 25% dari umur ekonomis aset sewa guna usaha.
4. Nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran sewa pada permulaan sewa guna usaha minimum harus sama atau lebih besar dari 90% atau lebih dari nilai pasar wajar bagi *lessor* setelah dikurangi kredit investasi (*executor cost*, yaitu biaya pemeliharaan, asuransi, dan pajak) yang ditahan *lessor*.

### **Laporan Keuangan**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, revisi 2018) Laporan Keuangan adalah Laporan keuangan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

### **Laporan Keuangan Komersial**

Waluyo (2018) menyatakan tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan sebagai entitas. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan lengkap yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

### **Laporan Keuangan Fiskal**

Suandy (2017) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Selanjutnya dijelaskan bahwa undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam hal pengakuan penghasilan maupun biaya.

### **Penelitian Terdahulu**

Juniantari (2017) tentang penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode *capital lease* pada Hotel Puri Sokasati Denpasar mendapatkan hasil bahwa perlakuan akuntansi perpajakan yaitu PPN masukan atas pembelian aktiva kendaraan yang dilakukan oleh manajer Hotel Puri Sokasati Denpasar, menurut ketentuan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan, sehingga pencatatannya dikapitalisasikan ke harga perolehan.

Claudia (2014) tentang penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode sewa pembiayaan pada CV. Karya Wenang mendapatkan hasil bahwa perlakuan perpajakan atas transaksi sewa guna usaha atas kepemilikan kendaraan pada CV. Karya Wenang hanya dari sisi komersial saja, dan dari sisi fiskal belum diterapkan.

Azhari (2015) tentang penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode *capital lease* pada PT. Iglas sebagai *lessee* mendapatkan hasil bahwa perlakuan akuntansi sewa guna usaha atas kendaraan dinas pada PT. Iglas hanya dari sisi akuntansi komersial saja, dari sisi fiskal belum diterapkan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri (variabel yang berdiri sendiri), baik satu variabel atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2016) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Marga Dwitaguna. Perusahaan ini terletak di Jl. Piere Tendean Boulevard, Komplek Ruko Marina Plaza, Blok D-28, kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dimulai pada bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019.

### Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara tentang transaksi sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan dan data kuantitatif seperti daftar transaksi *lease*, daftar alat berat dan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data hasil wawancara tentang transaksi sewa guna usaha PT. Marga Dwitaguna yang dilakukan kepada Bagian Akuntansi dan Pajak secara langsung.

### Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara  
Mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan mengenai penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna.
2. Teknik Dokumentasi  
Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan mengenai penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna.
3. Teknik Kepustakaan  
Pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan sewa guna usaha.

### Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif komparatif (Sugiyono, 2016). Di dalam penelitian ini, penulis mempelajari laporan keuangan dari perusahaan dan juga menganalisis penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan alat berat pada PT. Marga Dwitaguna yang bertindak sebagai penyewa (*lessee*). Dalam hal ini aset sewa guna usaha yang dimaksud adalah mesin *Asphalt Mixing Plant*. Perhitungan penyusutan mesin *Asphalt Mixing Plant* menggunakan metode garis lurus dengan dasar penyusutan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perpajakan. Dari penyusutan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal yang nantinya akan berpengaruh kepada PPh terutang dalam laporan rugi laba perusahaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian****Transaksi Sewa Guna Usaha PT. Marga Dwitaguna**

Perusahaan mengembangkan usahanya yakni produksi dan penjualan aspal campuran (*asphalt mixing*) yang digunakan dalam proyek-proyek pengaspalan jalan. Untuk menjalankan usaha ini perusahaan membeli 1 unit mesin *Asphalt Mixing Plant* yang diperoleh dengan menggunakan jasa *leasing*. Sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. Marga Dwitaguna adalah sewa guna usaha dengan hak opsi/sewa pembiayaan (*capital lease*). Sehingga pada akhir masa sewa, perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Sewa Guna Usaha tersebut adalah:

1. Pihak Pertama (*Lessee*): PT. Marga Dwitaguna (PT. MD)
2. Pihak Kedua (*Lessor*): PT. Indomobil Finance (PT. IF) - Jakarta
3. Pihak Ketiga (Penjual): PT. Melu Bangun Wiweka (PT. MBW) - Jakarta

Proses transaksi sewa guna usaha dilakukan sebagai berikut:

- a. PT. Marga Dwitaguna (*lessee*) mengajukan permohonan dan persetujuan pembelian mesin *Asphalt Mixing Plant* kepada penjual PT. Melu Bangun Wiweka dengan harga yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Setelah mendapat persetujuan dari pihak penjual maka PT. Marga Dwitaguna mengajukan permohonan dan persetujuan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha kepada PT. Indomobil Finance (*lessor*) dengan jumlah dan syarat-syarat yang disepakati bersama dan dituangkan dalam kontrak sewa guna usaha.
- c. Setelah ketiga pihak sepakat maka PT. Indomobil Finance (*lessor*) menyetor sejumlah uang yang telah disepakati kepada PT. Melu Bangun Wiweka atas nama PT. Marga Dwitaguna (*lessee*). Selanjutnya PT. Melu Bangun Wiweka (penjual) menyerahkan peralatan mesin *Asphalt Mixing Plant* kepada PT. Marga Dwitaguna.
- d. Selanjutnya PT. Marga Dwitaguna (*lessee*) akan membayar angsuran sewa kepada PT. Indomobil Finance (*lessor*) sesuai kontrak sewa yang telah disepakati.

**Tabel 1. Data Transaksi Sewa Guna Usaha PT. Marga Dwitaguna**

<b>Jenis Aset Sewa Guna Usaha</b>	<i>Asphalt Mixing Plant</i>	Model AMP-MBW-1000/FA, kapasitas 60 – 80 ton/jam
<b>Harga Perolehan</b>	Rp 5.476.517.603,-	
<b>Nilai Sewa</b>	Rp 5.000.000.000,-	
<b>Selisih</b>	Rp 476.517.603,-	Selisih ini merupakan uang muka yang harus dibayar PT. Marga Dwitaguna kepada PT. MBW selaku penjual
<b>Masa Sewa</b>	5 tahun	
<b>Bunga Lease</b>	8,5%/tahun	Bunga tetap
<b>Umur ekonomis</b>	5 tahun	Aspek teknis PT. MBW

Sumber: PT. Marga Dwitaguna, 2019

Jenis aset yang disewa guna usaha adalah 1 (satu) unit mesin *Asphalt Mixing Plant* dengan harga perolehan sebesar Rp 5.476.517.603,- yang terdiri dari nilai sewa sebesar Rp 5.000.000.000,- dan selisih yang merupakan uang muka yang harus dibayar PT. Marga Dwitaguna kepada penjual sebesar Rp 476.517.603,-. Masa sewa guna usaha yang dilakukan untuk mesin *Asphalt Mixing Plant* ini adalah 5 tahun, dengan bunga *lease* 8,5% per tahun dan umur ekonomis yang ditentukan oleh penjual adalah 5 tahun. Nilai residual (nilai sisa) 10%, yaitu sebesar Rp 547.651.760,-.

**Sewa Guna Usaha Menurut Kebijakan PT. Marga Dwitaguna**

Menurut akuntansi komersial, *lessee* boleh melakukan penyusutan sejak perjanjian sewa guna usaha ditandatangani dengan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT. Marga Dwitaguna melakukan penyusutan atas aktiva tetap berdasarkan nilai perolehan barang dan dimulai sejak diperolehnya barang tersebut. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dan umur ekonomis (5) lima tahun.

### Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Transaksi Sewa Guna Usaha

Penerapan Akuntansi Perpajakan terhadap transaksi sewa guna usaha pada PT. Marga Dwitaguna atas pembelian 1 (satu) unit Mesin *Asphalt Mixing Plant* sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan kriteria yang telah diuji di atas, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, maka transaksi sewa guna usaha yang terjadi pada PT. Marga Dwitaguna dapat dikategorikan sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*).
- Atas sewa pembiayaan (*capital lease*) tersebut, maka PT. Marga Dwitaguna dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar: Rp 5.476.517.603,- x 10% = Rp 547.651.760,-. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak dapat dikenakan PPN karena bukan merupakan objek PPN.
- PT. Marga Dwitaguna tidak boleh melakukan penyusutan atas barang yang dimaksud selama masa sewa guna usaha. Penyusutan boleh dilakukan setelah PT. Marga Dwitaguna menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut dan penyusutannya berdasarkan nilai opsi (nilai sisa) barang tersebut.
- PT. Marga Dwitaguna tidak berkewajiban memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas transaksi sewa guna usaha tersebut.

Berdasarkan data-data di atas, maka transaksi sewa guna usaha tersebut dapat disusun ayat jurnalnya pada tabel 1 (Ayat Jurnal satu unit Mesin *Asphalt Mixing Plant*):

**Tabel 2. Ayat Jurnal satu unit Mesin *Asphalt Mixing Plant***

Tanggal	Ayat Jurnal	Dr.	Cr.
01/06/2010	Uang muka Mesin AMP	476.517.603	
	Kas		476.517.603
12/06/2010	Aktiva sewa guna usaha	5.000.000.000	
	Hutang sewa guna usaha		5.000.000.000
12/06/2010	Hutang sewa guna usaha	102.582.656,64	
	Kas		102.582.656,64
01/07/2010	Pembayaran angsuran ke - 1		
	Hutang sewa guna usaha	102.582.656,64	
	Kas		102.582.656,64
31/12/2010	Pembayaran angsuran ke - 2		
	Beban penyusutan	575.034.348	
	Akumulasi penyusutan		575.034.348
31/12/2011	Beban Penyusutan	985.773.169	
	Akumulasi penyusutan		985.773.169

Sumber: Data Olahan, 2019

### Pembahasan

#### Analisa Kriteria Transaksi Sewa Guna Usaha

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), maka kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
- Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Dengan terpenuhinya semua kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai kriteria penggolongan sewa guna usaha, maka transaksi sewa guna usaha atas 1 (satu) unit Mesin *Asphalt Mixing Plant* dapat dikategorikan sebagai sewa pembiayaan (*finance/capital lease*).

#### Sewa Guna Usaha Menurut Peraturan Perpajakan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*),

dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi/sewa pembiayaan (*capital lease*), *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha sebesar nilai sisanya pada akhir masa sewa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PT. Marga Dwitaguna diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas Mesin *Asphalt Mixing Plant* setelah dilakukan hak opsi untuk membeli mesin tersebut. Dalam transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. Marga Dwitaguna, perusahaan yang bertindak sebagai *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli Mesin *Asphalt Mixing Plant* tersebut, maka penyusutan dilakukan berdasarkan nilai residual aktiva tersebut, yaitu sebesar Rp 547.651.760,-. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, umur ekonomis yang digunakan PT. Marga Dwitaguna untuk menyusutkan aktiva tersebut adalah 8 (delapan) tahun. Untuk metode penyusutan PT. Marga Dwitaguna menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Perbedaan perlakuan antara kebijakan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan ini akan berdampak pada Pajak Penghasilan terhutang PT. Marga Dwitaguna. Pajak Penghasilan terhutang PT. Marga Dwitaguna akan mengalami koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif selama tahun 2010-2023. Koreksi positif yaitu apabila biaya penyusutan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan, sehingga akan menyebabkan laba fiskal sebelum pajak menjadi lebih besar sehingga Pajak Penghasilan PT. Marga Dwitaguna yang terhutang juga menjadi lebih besar. Sedangkan koreksi fiskal negatif yaitu apabila biaya penyusutan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan, sehingga akan menyebabkan laba fiskal sebelum pajak menjadi lebih kecil. Ilustrasi kedua koreksi tersebut penulis gambarkan dalam tabel 2 (Koreksi Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha PT. Marga Dwitaguna):

**Tabel 3. Koreksi Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha PT. Marga Dwitaguna**

Tahun	Harga Perolehan	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal	
				Positif	Negatif
2010	Rp. 5.476.517.603	Rp. 575.034.348	-	Rp. 575.034.348	
2011	Rp. 5.476.517.603	Rp. 985.773.169	-	Rp. 985.773.169	
2012	Rp. 5.476.517.603	Rp. 985.773.169	-	Rp. 985.773.169	
2013	Rp. 5.476.517.603	Rp. 985.773.169	-	Rp. 985.773.169	
2014	Rp. 5.476.517.603	Rp. 985.773.169	-	Rp. 985.773.169	
2015	Rp. 5.476.517.603 / Rp. 547.651.760	Rp. 410.738.820	Rp. 39.932.941	Rp. 370.805.879	
2016	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2017	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2018	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2019	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2020	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2021	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2022	Rp. 547.651.760	-	Rp. 68.456.470		Rp. 68.456.470
2023	Rp. 547.651.760	-	Rp. 28.523.529		Rp. 28.523.529

Sumber: Data Olahan, 2019

### Laporan Keuangan Fiskal

Koreksi fiskal yang terjadi atas aktiva sewa guna usaha PT. Marga Dwitaguna akan berpengaruh pada laporan rugi laba dari perusahaan. Mesin *Asphalt Mixing Plant* yang diperoleh secara sewa harus dikoreksi fiskal positif yang artinya laba sebelum pajak akan bertambah yaitu sebesar Rp 370.805.879,-. Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap aktiva sewa guna usaha, dapat dilihat laba bersih sebelum dilakukan koreksi fiskal PT. Marga Dwitaguna adalah sebesar Rp 5.419.301.097,- sedangkan laba bersih setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp 5.790.106.976,- dan hal ini tentu saja akan berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayar. Sehingga perhitungan PPh terhutang setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Omset} &= \text{Rp } 18.000.000.000 \\
 \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} &= \text{Rp } 5.790.106.976 \\
 \text{PPh terhutang} &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 18.000.000.000} \times \text{Rp } 5.790.106.976 \\
 &= \text{Rp } 1.544.028.527 \times 25\% \times 50\%
 \end{aligned}$$

PPH dengan fasilitas	= Rp 193.003.566
Sisa PKP tanpa fasilitas	= Rp 5.790.106.976 – Rp 1.544.028.527
	= Rp 4.246.078.449 x 25%
PPH tanpa fasilitas	= Rp 1.061.519.612
Total PPH Terhutang	= Rp 193.003.566 + Rp 1.061.519.612
	= Rp 1.254.523.178,-

Dapat dilihat dalam perhitungan tersebut akan terjadi perubahan dalam PPh terutang PT. Marga Dwigatuna setelah dilakukan koreksi fiskal yaitu sebesar Rp 1.254.523.178,-. Ini adalah perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b). Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto Azhari (2015) yang menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi sewa guna usaha atas kendaraan dinas pada PT. Iglas hanya dari sisi akuntansi komersial saja, dari sisi fiskal belum diterapkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah diuraikan pada bab 4 maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi Sewa Guna Usaha selama tahun 2010-2015 di PT. Marga Dwigatuna hanya dari sisi akuntansi komersial saja, dari sisi akuntansi perpajakan belum diterapkan, padahal terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan diantara keduanya. Misalkan masalah penyusutan, prinsip akuntansi komersial mengakui adanya penyusutan atas aktiva sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha, sedangkan peraturan perpajakan tidak, peraturan perpajakan memperkenankan pengakuan penyusutan setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli aktiva tersebut. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan tersebut menyebabkan adanya koreksi fiskal atas Pajak Penghasilan perusahaan.
2. Pembayaran angsuran sewa guna usaha yang dibayar setiap bulannya kepada lessor dicatat sebagai beban sewa oleh PT. Marga Dwigatuna sebagai lessee dan menurut ketentuan perpajakan merupakan biaya yang deductible, yaitu dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto.
3. PPN Masukan atas pembelian aktiva alat berat yang dilakukan oleh PT. Marga Dwigatuna, menurut ketentuan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan, sehingga pencatatannya dikapitalisasikan ke harga perolehan.

### Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Marga Dwigatuna sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (capital lease) yang dilakukan PT. Marga Dwigatuna sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Marga Dwigatuna tidak cukup hanya menerapkan transaksi sewa guna usaha dari sisi akuntansi komersial saja, tetapi juga dari sisi akuntansi perpajakan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, karena hal tersebut akan dapat memudahkan PT. Marga Dwigatuna dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
2. PT. Marga Dwigatuna sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan antara prinsip akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, H. 2015. Penerapan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Capital Lease Pada PT. Iglas Sebagai Lessee. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya. [http://repository.unair.ac.id/1123/1/gdlhub-gdl-s1-2015-azharihadi-5372-a175\\_07-k.pdf](http://repository.unair.ac.id/1123/1/gdlhub-gdl-s1-2015-azharihadi-5372-a175_07-k.pdf). Di akses tanggal 4 April 2019.
- Claudia, S. F. 2014. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Sewa Pembiayaan Pada CV. Karya Wenang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 13: Accounting for Leases*, Issued 11/76. Norwalk. Connecticut.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi PSAK 1. Revisi 2018. Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi PSAK 30. Revisi 2018. Salemba Empat, Jakarta.
- Juniantari, N. W. 2017. Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan dengan Metode Capital Lease pada Hotel Puri Sokasati Denpasar. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar. <http://perpus.unmas.ac.id/archives/5251>. Di akses tanggal 4 April 2019.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., and Warfield, T. D. 2017. *Intermediate Accounting*. 13<sup>ed</sup>. *International Student Version*. Wiley, John & Sons, Inc, USA.
- Suandy, E. 2017. *Perencanaan Pajak*. Edisi Enam. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung.
- Supriyanto, E. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.

